

KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Deklarasi Salamanca 1994

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, dan harus diberikan kesempatan untuk meraih dan mempertahankan pencapaian dalam belajar

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan adalah hak semua anak, dan pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya.

#thisability

A child is not disabled because they cannot walk, hear or see.

They are disabled by a society that excludes them.

unite for children

unicef

PENDIDIKAN INKLUSIF

- Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik **berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa** untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan **secara bersama-sama** dengan peserta didik pada umumnya.




SEKOLAH INKLUSI

Sekolah inklusif adalah sekolah yang dapat **mengakomodasi** semua anak dapat belajar dengan menghormati segala perbedaan kebutuhan dan karakteristik peserta didik **tanpa diskriminasi**. Penyelenggaraannya yang harus **sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik**, maka sekolah harus melakukan berbagai **penyesuaian** pada kurikulum pendidikan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem pembelajarannya dan system evaluasinya.



PRINSIP PENDIDIKAN INKLUSIF



LANDASAN PENYELENGGARAAN INKLUSIF

**Landasan
Filosofis**

Pancasila

**Bhineka Tunggal
Ika**

**Landasan
Yuridis**

**UUD, UU, Peraturan
Pemerintah, Kebijakan
Direktur Jendral,
Peraturan Daerah
Peraturan Sekolah**

**Landasan
Empiris**

Penelitian

LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila

Bhineka Tunggal Ika

Setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Filosofi ini menyakini adanya potensi besar yang dalam setiap individu, baik dengan segala keterbatasan/kecacatan dan kelebihan

Sistem pendidikan di Indonesia harus memungkinkan terjadinya interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga terjalin sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

LANDASAN YURIDIS

**UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Kebijakan
Direktur Jendral, Peraturan Daerah Peraturan Sekolah**

- ❖ Tahun 1948: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- ❖ Tahun 1989: Konvensi PBB tentang Hak Anak
- ❖ Tahun 1990: Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk semua (Jomtien)
- ❖ Tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat
- ❖ Tahun 1994: Pernyataan Salamanca di Spanyol
- ❖ Tahun 2000: Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar)
- ❖ Tahun 2001: Flagship PUS tentang Pendidikan dan Kecacatan

LANDASAN YURIDIS INDONESIA

- ❖ UUD 1945 (amandemen) pasal 31, Ayat (1), yang berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.
- ❖ UU No 23 Tahun 2002, tentang tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 'Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak'. Ps. 49 'Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan
- ❖ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ❖ UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5
- ❖ Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8- 14 Agustus 2004
- ❖ Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005
- ❖ Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif
- ❖ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

PERGUB 6/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PROV. JAWA TIMUR

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 5

Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah/madrasah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

LANJUTAN

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya;
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 10 (2)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku

PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 11 (1)

Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi bagi penyandang

Pasal 35

(1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani disabilitas.

LANJUTAN

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum

Pasal 83

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 90

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

LANDASAN EMPIRIS

- Penelitian *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat), menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.
- Berdasarkan temuan ini, kemudian direkomendasikan agar pendidikan khusus yang diselenggarakan secara segregatif hanya diberikan secara terbatas, berdasarkan hasil identifikasi yang tepat



TERIMA KASIH